suatu masalah

BAB 6

PENUTUP

Pengelolaan dana desa secara umum sudah dapat dikatakan memenuhi prinsip akuntabilitas sehingga dapat disimpulkan sudah terlaksana secara akuntabel, meskipun masih adabeberapa hal yang memerlukan peningkatan seperti kemampuan pemanfaatan aplikasi Siskeules. Pemerintah desa juga terlihat telah menerapkan good government, yang memungkinkan masyarakat memiliki akses yang besar untuk mengetahui dana desa dan jenis kemampuan dilaksanakan. Dalam pengelolaan keuangan desa tersebut perlu diperhatikan dan ditaati asas umum pengelolaan keuangan desa yaitu, keuangan desa harus dikelola secara tertib, taab pada peraturan perundang-undangan, transparan, akuntabel, dan partisipatif dengan mempernatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat desa. Partisipasi dan transparansi bagai dua hal yang perlu diperhatikan. Ketika masyarakat terlibat (berpartisipasi) maka sebara otomatis prinsip transparansi sudah dapat terpenuhi. Keberhasilan sebuah program pembangunan hanya dapat efektif ketika semua stakeholder dapat berpartisipasi mulai pembangunan program sampai kepada pengawasan dan evaluasi program. Dan aspek yang tidak pentingnya adalah kompetensi, karena salah satu prasyarat untuk berpartisipasi adalah manga punyai kompetensi akan apa yang akan dilakukannya.

Presedur pengelolaan keuangan desa telah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 20 14 temang pengelolaan keuangan desa. Azas pengelolaan keuangan desa adalah transparan dan Partisipatif. Prosedur keuangan desa meliputi: perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan. Pembinaan dan pengawasan dari pemerintah dan provinsi terhadap desa yaitu dengan danya pelatihan-pelatihan perangkat desa dan penyuluhan tingkat desa dan pengelolaan keuangan dilakukan oleh inspektorat kabupaten. Pada tahap perencanaan pengelolaan ADD telah berlangsung dengan baik sesuai dengan peraturan yang Tahap perencanaan dimulai dengan Musrembangdes (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa) yang dihadiri oleh pemerintah desa, BPD, LPMD (Lembaga dan tokoh masyarakat. Pada tahap pelaksanaan, pengelolan ADD diawali dengan pengajuan permohonan penyaluran ADD dan tahap Pada tahap ini dilakukan oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK). Pada tahap pelaporan, Bendahara desa membuat buku kas umum, membuat buku kas pembantu pajak, membuat buku membuat laporan pertanggungjawaban. Kepala desa menyampaikan laporan realisas APBDes, laporan semester pertama, serta laporan semester akhir tahun dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD). Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

perganggungjawaban APBDes. Faktor penghambat proses pelaksanaan ADD adalah kualitas

SDM yang kurang memadai dan BPD tidak berfungsi. Faktor cuaca serta harga material yang

Digrama mengangungjawaban APBDes. Faktor penghambat proses pelaksanaan ADE SDM yang kurang mengangung penghambat penghamb





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
 Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.